



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Tuapejat – Sipora

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 88 Tahun 2002

T E N T A N G

MEMBUKA SMU NEGERI I SIPORA
KECAMATAN SIPORA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan dari Camat Sipora Nomor : 421.3 / Kesra – 2002 Tanggal 10 Agustus 2002 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 89 / 108.30 / 04 – 2002 Tanggal 12 Agustus 2002 tentang Permohonan membuka SMU Negeri I Sipora Kecamatan Sipora, maka dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan kemajuan pendidikan secara teknis maupun administrasi dipandang perlu menetapkan SMU Sipora Filial SMU Negeri I Pagai Utara Selatan dibuka menjadi SMU Negeri I Sipora.

b. bahwa untuk terselenggaranya maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. UU Nomor : 61 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau To Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979.

2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-undang Nomor : 49 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Provinsi.

6. PP Nomor : 28 tahun 1990.

7. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1982, tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Tanggal 22 Desember No. 0374 / U / 1982.
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018 / O / Kep / 1983.
 - c. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304 / O / 1984.
 - d. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0349 / U / 1996.
9. Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai Tahun Ajaran 2002/2003 Menyetujui / Membuka SMU Negeri I Sipora Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Umum dengan Nama SMU Negeri I Sipora. Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2001.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama diatas agar :
1. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan Laporan berkala kepada Bupati Kabupaten Mentawai dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 3. Agar dapat menjalankan kegiatan Sekolah Menengah Umum tersebut dengan menggunakan gedung/perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 4. Memenuhi semua Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.
 5. Dibina oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan Program Pendidikan Kurikulum Nasional sesuai tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Diharapkan sekolah dapat melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum.

KELIMA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tahun ajaran 2002/2003.

DITETAPKAN : DI TUAPEJAT
PADA TANGGAL : 3 Agustus 2002



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- ① Bp. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
cq. DIRJENPIKDASMAN di Jakarta.
2. Bp. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Bp. Gubernur Sumatera Barat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Mentawai.
6. Sdr. Camat Sipora.
7. Sdr. Kepala Ranting Dinas Kec. Sipora.
8. Sdr. Kepala SMUN I PUS.
9. Sdr. Kepala SMUN I Sipora.
10. Arsip.